



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD dan DANA BHPRD

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
  - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
  - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
  - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
  - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
  - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
  - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
  - m. meningkatkan kemandirian desa;
  - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
  - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua  
Asas Pengelolaan ADD dan DBHPRD

Pasal 3

- (1) ADD dan Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT;
  - b. Nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah aparat desa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga setiap desa.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dihitung sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari ADD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Penghitungan besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga, dengan ketentuan :
  - a. Rp265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) bagi desa dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga sampai dengan dari 11 (sebelas) orang.
  - b. Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bagi desa dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga lebih dari 11 (sebelas) orang.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud Ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 2% (dua persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 3% (tiga persen) untuk luas wilayah;
  - d. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
  - e. 40%(empat puluh persen) untuk jumlah aparat desa; dan
  - f. 35%(tiga puluh lima persen) untuk jumlah anggota badan permusyawaratan desa.

- (3) Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,1 * Z1) + (0,02 * Z2) + (0,03 * Z3) + (0,1 * Z4) + (0,4 * Z5) + (0,35 * Z6)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Z5 = rasio jumlah aparat desa setiap desa terhadap total aparat desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Z5 = rasio jumlah anggota badan permusyawaratan desa setiap desa terhadap total anggota badan permusyawaratan desa Kabupaten Hulu Sungai Utara  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Keempat  
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPRD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Dana BHPRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPRD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHPRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DBHPRD_{\text{desa}} = AD + (RJP_{\text{HPRD}} * AP \text{ Kab})$$

Keterangan:

- DBHPRD<sub>desa</sub> = Besaran Dana BHPRD setiap Desa  
AD = Alokasi dasar dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

RJPHPRD	= rasio jumlah penerimaan hasil pajak dan retribusi desa terhadap total jumlah penerimaan pajak dan retribusi desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP Kab	= Alokasi Proporsional Kabupaten Hulu Sungai Utara

### Pasal 9

Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB III PENYALURAN PENCAIRAN ADD DAN DANA BHPRD

### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.
- (8) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.

- (9) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
  - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
  - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
  - d. Kuitansi; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- (10) Pencairan ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

#### BAB IV PENGUNAAN ADD DAN DANA BHPRD

##### Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif / Operasional Rukun Tetangga (RT) dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

#### BAB V PELAPORAN ADD DAN DANA BHPRD

##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sampai dengan tahap I;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahunan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan Dana BHPRD, dalam hal:
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4);
  - b. terdapat Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap II.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD dan Dana BHPRD yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) telah diterima;
  - b. sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD dan Dana BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan Dana BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 16

Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, Rekomendasi hasil evaluasi dari DPMD, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 14 JANUARI 2021



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 14 JANUARI 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran I  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 2 Tahun 2021  
Tanggal 14 Januari 2021

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD DAN DANA BHPRD  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	DANAU PANGGANG		153.676.000	5.762.638.000
1	DANAU PANGGANG	SUNGAI NAMANG	11.064.000	363.810.000
2	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	9.410.000	382.022.000
3	DANAU PANGGANG	PANDAMAAN	9.764.000	371.241.000
4	DANAU PANGGANG	BARU	10.028.000	356.560.000
5	DANAU PANGGANG	BITIN	8.232.000	371.476.000
6	DANAU PANGGANG	MANARAP	8.246.000	360.504.000
7	DANAU PANGGANG	PARARAIN	8.212.000	351.451.000
8	DANAU PANGGANG	TELAGA MAS	8.212.000	360.552.000
9	DANAU PANGGANG	DARUSSALAM	12.896.000	357.192.000
10	DANAU PANGGANG	SARANG BURUNG	10.500.000	363.200.000
11	DANAU PANGGANG	LONGKONG	8.212.000	356.201.000
12	DANAU PANGGANG	RINTISAN	12.173.000	343.173.000
13	DANAU PANGGANG	PALUKAHAN	8.212.000	357.548.000
14	DANAU PANGGANG	TELUK MESJID	8.212.000	363.636.000
15	DANAU PANGGANG	SUNGAI PANANGAH	11.744.000	348.350.000
16	DANAU PANGGANG	MANARAP HULU	8.559.000	355.722.000
<b>II</b>	BABIRIK		214.936.000	7.993.194.000
17	BABIRIK	BABIRIK HILIR	11.411.000	338.514.000
18	BABIRIK	BABIRIK HULU	9.509.000	337.130.000
19	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HILIR	8.048.000	346.662.000
20	BABIRIK	HAMBUKU HILIR	8.048.000	343.558.000
21	BABIRIK	MURUNG PANTI HULU	11.505.000	356.078.000
22	BABIRIK	MURUNG PANTI HILIR	10.898.000	352.598.000
23	BABIRIK	MURUNG KUPANG	10.418.000	349.817.000
24	BABIRIK	SUNGAI LUANG HILIR	10.808.000	347.797.000
25	BABIRIK	PAJUKUNGAN HILIR	8.048.000	341.829.000
26	BABIRIK	KALUMPANG DALAM	8.048.000	347.384.000
27	BABIRIK	PARUPUKAN	8.048.000	349.184.000
28	BABIRIK	SUNGAI LUANG HULU	10.418.000	341.798.000
29	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HULU	8.098.000	349.028.000
30	BABIRIK	SUNGAI DALAM	8.048.000	354.186.000
31	BABIRIK	HAMBUKU BARU	9.024.000	348.422.000
32	BABIRIK	HAMBUKU LIMA	8.048.000	341.451.000
33	BABIRIK	SUNGAI JANJAM	8.061.000	341.827.000
34	BABIRIK	KALUMPANG LUAR	8.048.000	340.592.000
35	BABIRIK	TELUK LIMBUNG	9.840.000	341.465.000
36	BABIRIK	SUNGAI DURAIT TENGAH	13.570.000	373.429.000
37	BABIRIK	PAJUKUNGAN HULU	8.048.000	353.480.000

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
38	BABIRIK	SUNGAI PAPUYU	10.896.000	358.174.000
39	BABIRIK	SUNGAI NYIUR	8.048.000	338.791.000
<b>III</b>	<b>SUNGAI PANDAN</b>		<b>387.408.000</b>	<b>11.345.628.900</b>
40	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HILIR	12.056.000	341.877.000
41	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HULU	9.681.000	347.331.000
42	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HILIR	12.955.000	342.985.000
43	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HULU	11.737.000	347.318.000
44	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN PANGKALAN	14.096.000	342.810.000
45	SUNGAI PANDAN	SUNGAI SANDUNG	15.278.000	367.836.000
46	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HILIR	9.645.000	342.379.000
47	SUNGAI PANDAN	TELUK BETUNG	14.259.000	348.120.000
48	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	10.760.000	338.927.000
49	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU HULU	12.503.000	351.238.000
50	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU TENGAH	11.118.000	340.215.000
51	SUNGAI PANDAN	PANDULANGAN	11.953.000	343.889.000
52	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HULU	15.551.000	350.512.000
53	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS	11.124.000	344.468.000
54	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PINANG	11.269.000	344.116.000
55	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG KECIL	11.796.000	348.616.000
56	SUNGAI PANDAN	PUTAT ATAS	11.223.000	342.945.000
57	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN DALAM	11.812.000	347.879.000
58	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN TENGAH	9.635.000	331.207.900
59	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU RAYA	10.592.000	339.409.000
60	SUNGAI PANDAN	SUNGAI KUINI	11.495.000	340.512.000
61	SUNGAI PANDAN	TAPUS DALAM	16.172.000	343.353.000
62	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAUTENGAH	12.087.000	340.009.000
63	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG TENGAH	9.579.000	339.512.000
64	SUNGAI PANDAN	TELUK MESJID	11.351.000	344.799.000
65	SUNGAI PANDAN	MURUNG ASAM	11.479.000	341.584.000
66	SUNGAI PANDAN	TATAH LABAN	11.275.000	334.999.000
67	SUNGAI PANDAN	JALAN LURUS	10.316.000	340.491.000
68	SUNGAI PANDAN	TELUK SINAR	11.799.000	347.060.000
69	SUNGAI PANDAN	PADANG BANGKAL	11.310.000	343.408.000
70	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU PASAR	9.579.000	338.949.000
71	SUNGAI PANDAN	PANGKALAN SARI	9.711.000	342.612.000
72	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU RAYA	12.212.000	344.263.000
<b>IV</b>	<b>AMUNTAI SELATAN</b>		<b>309.694.000</b>	<b>10.468.576.000</b>
73	AMUNTAI SELATAN	PANYIURAN	10.043.000	342.361.000
74	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG EMPAT	10.803.000	337.141.000
75	AMUNTAI SELATAN	PADANG DARAT	9.356.000	338.696.000
76	AMUNTAI SELATAN	TELUK BARU	10.607.000	350.966.000
77	AMUNTAI SELATAN	ILIR MESJID	10.148.000	346.119.000
78	AMUNTAI SELATAN	JARANG KUANTAN	9.846.000	349.542.000
79	AMUNTAI SELATAN	JUMBA	9.252.000	374.156.000
80	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SARI	10.840.000	341.454.000
81	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SILABA	11.080.000	341.061.000
82	AMUNTAI SELATAN	BANYU HIRANG	9.461.000	339.937.000
83	AMUNTAI SELATAN	KAYAKAH	10.633.000	396.446.000
84	AMUNTAI SELATAN	BAJAWIT	10.347.000	343.738.000

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
85	AMUNTAI SELATAN	PADANG TANGGUL	9.714.000	342.231.000
86	AMUNTAI SELATAN	TELUK PARING	12.093.000	348.947.000
87	AMUNTAI SELATAN	RUKAM HILIR	9.344.000	341.089.000
88	AMUNTAI SELATAN	MAMAR	9.717.000	344.614.000
89	AMUNTAI SELATAN	CEMPAKA	9.379.000	350.129.000
90	AMUNTAI SELATAN	KERAMAT	9.980.000	343.886.000
91	AMUNTAI SELATAN	UJUNG MURUNG	15.183.000	353.373.000
92	AMUNTAI SELATAN	KOTA RAJA	12.057.000	396.528.000
93	AMUNTAI SELATAN	PULAU TAMBAK	9.336.000	341.225.000
94	AMUNTAI SELATAN	HARUSAN TELAGA	10.296.000	341.921.000
95	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG TIGA	9.462.000	336.533.000
96	AMUNTAI SELATAN	CANGKERING	10.620.000	348.618.000
97	AMUNTAI SELATAN	KUTAI KECIL	9.580.000	336.624.000
98	AMUNTAI SELATAN	TELUK SARI	10.308.000	338.967.000
99	AMUNTAI SELATAN	MURUNG PANGGANG	11.616.000	376.153.000
100	AMUNTAI SELATAN	TELAGA HANYAR	9.367.000	342.447.000
101	AMUNTAI SELATAN	RUKAM	9.546.000	343.204.000
102	AMUNTAI SELATAN	MURUNG SARI	9.680.000	340.470.000
<b>V</b>	<b>AMUNTAI TENGAH</b>		<b>269.985.000</b>	<b>8.405.312.000</b>
103	AMUNTAI TENGAH	TAPUS	9.605.000	350.127.000
104	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG	8.005.000	365.238.000
105	AMUNTAI TENGAH	PASAR SENIN	8.464.000	371.051.000
106	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HULU	11.329.000	344.404.000
107	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HILIR	10.863.000	350.063.000
108	AMUNTAI TENGAH	TAMBALANGAN	11.281.000	352.175.000
109	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HULU	32.778.000	369.915.000
110	AMUNTAI TENGAH	HARUS	10.783.000	341.794.000
111	AMUNTAI TENGAH	PINANGKARA	10.689.000	344.584.000
112	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI KARIAS	9.536.000	364.372.000
113	AMUNTAI TENGAH	TIGARUN	10.451.000	338.453.000
114	AMUNTAI TENGAH	PINANG HABANG	8.706.000	334.425.000
115	AMUNTAI TENGAH	HULU PASAR	13.151.000	343.338.000
116	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HILIR	12.222.000	343.268.000
117	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	14.109.000	377.497.000
118	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	9.182.000	345.696.000
119	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	13.040.000	373.154.000
120	AMUNTAI TENGAH	HARUSAN	8.715.000	340.844.000
121	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI BARING	9.585.000	333.230.000
122	AMUNTAI TENGAH	KEMBANG KUNING	10.274.000	342.203.000
123	AMUNTAI TENGAH	DATU KUNING	8.747.000	350.117.000
124	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HULU	9.734.000	341.330.000
125	AMUNTAI TENGAH	MAWAR SARI	10.414.000	344.827.000
126	AMUNTAI TENGAH	DANAU CERMIN	8.322.000	343.207.000
<b>VI</b>	<b>AMUNTAI UTARA</b>		<b>237.462.000</b>	<b>8.909.034.000</b>
127	AMUNTAI UTARA	PAKAPURAN	13.942.000	341.037.000
128	AMUNTAI UTARA	PAKACANGAN	9.487.000	353.399.000
129	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN	17.194.000	343.604.000
130	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR	8.862.000	344.042.000
131	AMUNTAI UTARA	MURUNG KARANGAN	8.607.000	340.741.000

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
132	AMUNTAI UTARA	KAMAYAHAN	8.733.000	348.771.000
133	AMUNTAI UTARA	GUNTUNG	8.829.000	332.072.000
134	AMUNTAI UTARA	MUARA BARUH	8.711.000	339.554.000
135	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	9.358.000	341.539.000
136	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK	9.502.000	345.114.000
137	AMUNTAI UTARA	TABALONG MATI	8.473.000	341.593.000
138	AMUNTAI UTARA	PIMPING	8.436.000	342.239.000
139	AMUNTAI UTARA	PADANG LUAR	9.022.000	352.932.000
140	AMUNTAI UTARA	TAYUR	9.961.000	342.065.000
141	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN HULU	8.661.000	339.931.000
142	AMUNTAI UTARA	CAKERU	7.131.000	343.211.000
143	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK DALAM	9.138.000	350.571.000
144	AMUNTAI UTARA	PANYAUNGAN	8.592.000	340.702.000
145	AMUNTAI UTARA	KUANGAN	8.780.000	337.824.000
146	AMUNTAI UTARA	TABING LIRING	7.672.000	339.905.000
147	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR HILIR	7.131.000	340.142.000
148	AMUNTAI UTARA	TELAGA BAMBAN	8.621.000	347.617.000
149	AMUNTAI UTARA	AIR TAWAR	7.131.000	338.721.000
150	AMUNTAI UTARA	PANANGIAN	8.597.000	340.838.000
151	AMUNTAI UTARA	PAMINTANGAN	8.955.000	339.430.000
152	AMUNTAI UTARA	PANDAWANAN	7.936.000	341.440.000
<b>VII</b>	<b>BANJANG</b>		<b>167.559.000</b>	<b>6.898.738.000</b>
153	BANJANG	BANJANG	6.475.000	349.157.000
154	BANJANG	PATARIKAN	6.430.000	345.177.000
155	BANJANG	TELUK BULUH	8.147.000	342.416.000
156	BANJANG	PANDULANGAN	6.404.000	341.340.000
157	BANJANG	DANAU TERATI	6.404.000	337.844.000
158	BANJANG	GARUNGGANG	6.458.000	336.800.000
159	BANJANG	BARUH TABING	6.402.000	339.706.000
160	BANJANG	MURUNG PADANG	7.809.000	341.114.000
161	BANJANG	TELUK SARIKAT	8.062.000	340.885.000
162	BANJANG	BERINGIN	6.521.000	338.771.000
163	BANJANG	KALINTAMUI	6.585.000	343.632.000
164	BANJANG	PALANJUNGAN SARI	9.141.000	342.332.000
165	BANJANG	LOK BANGKAI	26.698.000	361.316.000
166	BANJANG	SUNGAI BAHADANGAN	8.579.000	341.208.000
167	BANJANG	KARIAS DALAM	8.685.000	344.335.000
168	BANJANG	RANTAU BUJUR	6.726.000	342.163.000
169	BANJANG	KALUDAN KECIL	6.705.000	347.265.000
170	BANJANG	KALUDAN BESAR	9.592.000	362.342.000
171	BANJANG	PAWALUTAN	6.961.000	352.497.000
172	BANJANG	PULAU DAMAR	8.775.000	348.438.000
<b>VIII</b>	<b>HAUR GADING</b>		<b>174.582.000</b>	<b>6.154.354.000</b>
173	HAUR GADING	PALIMBANGAN	15.120.000	345.778.000
174	HAUR GADING	PALIMBANGAN GUSTI	10.809.000	353.539.000
175	HAUR GADING	PALIMBANG SARI	10.091.000	343.501.000
176	HAUR GADING	BAYUR	14.028.000	349.568.000
177	HAUR GADING	LOK SUGA	9.014.000	341.570.000
178	HAUR GADING	SUNGAI LIMAS	9.069.000	337.657.000

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
179	HAUR GADING	PIHAUNG	9.370.000	340.815.000
180	HAUR GADING	SUNGGAI BINUANG	8.500.000	339.912.000
181	HAUR GADING	JINGAH BUJUR	8.624.000	337.073.000
182	HAUR GADING	HAUR GADING	8.436.000	338.081.000
183	HAUR GADING	KERAMAT	9.108.000	339.783.000
184	HAUR GADING	TAMBAK SARI PANJI	9.081.000	337.227.000
185	HAUR GADING	PULANTANI	9.415.000	341.586.000
186	HAUR GADING	WARINGIN	8.507.000	337.973.000
187	HAUR GADING	TANGKAWANG	8.773.000	343.557.000
188	HAUR GADING	TUHRAN	9.182.000	342.373.000
189	HAUR GADING	TELUK HAUR	7.892.000	340.116.000
190	HAUR GADING	PANAWAKAN	9.563.000	344.245.000
<b>IX</b>	PAMINGGIR		67.152.000	2.599.034.000
191	PAMINGGIR	PAMINGGIR	9.821.000	365.747.000
192	PAMINGGIR	PAMINGGIR SEBERANG	9.272.000	372.310.000
193	PAMINGGIR	AMBAHAI	8.808.000	364.488.000
194	PAMINGGIR	SAPALA	11.258.000	383.090.000
195	PAMINGGIR	BARARAWA	10.668.000	367.475.000
196	PAMINGGIR	PAL BATU	8.748.000	366.150.000
197	PAMINGGIR	TAMPAKANG	8.577.000	379.774.000
<b>X</b>	SUNGGAI TABUKAN		153.546.000	5.836.756.000
198	SUNGGAI TABUKAN	SUNGGAI TABUKAN	12.591.000	373.635.000
199	SUNGGAI TABUKAN	NELAYAN	9.067.000	352.306.000
200	SUNGGAI TABUKAN	GALAGAH HULU	8.990.000	340.751.000
201	SUNGGAI TABUKAN	GALAGAH	9.239.000	335.852.000
202	SUNGGAI TABUKAN	TELUK CATI	9.333.000	344.711.000
203	SUNGGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG	8.680.000	351.008.000
204	SUNGGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG HILIR	8.493.000	347.339.000
205	SUNGGAI TABUKAN	PASAR SABTU	9.181.000	338.444.000
206	SUNGGAI TABUKAN	SUNGGAI HAJI	8.462.000	336.879.000
207	SUNGGAI TABUKAN	HILIR MESJID	7.629.000	333.950.000
208	SUNGGAI TABUKAN	GAMPA RAYA	7.727.000	338.580.000
209	SUNGGAI TABUKAN	BANUA HANYAR	9.110.000	339.699.000
210	SUNGGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HULU	8.243.000	335.778.000
211	SUNGGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR TENGAH	8.912.000	340.029.000
212	SUNGGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HILIR	8.917.000	340.181.000
213	SUNGGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR DARAT	9.179.000	344.758.000
214	SUNGGAI TABUKAN	TAMBALANG RAYA	9.793.000	342.856.000
			2.136.000.000	74.373.264.900


**BUPATI HULU SUNGGAI UTARA,**  
  
**ABDUL WAHID HK**

Lampiran II  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 2 Tahun 2021  
Tanggal 14 Januari 2021

**FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DARI CAMAT, FORMAT  
REKOMENDASI PENYALURAN DARI DPMD, FORMAT LAPORAN REALISASI  
PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA DAN DANA  
BHPRD OLEH KEPALA DESA, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**1. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD DAN DANA BHPRD DARI CAMAT**

**KOP SURAT**

Nomor : ..... Amuntai, .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU  
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan  
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi  
Daerah (BHPRD) Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami  
sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Dana Desa				
2.	ADD				
3.	BHPRD				
Jumlah					

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di  
atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan sesuai  
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....  
NIP.....

**2. FORMAT REKOMENDASI DPMD**

**KOP SURAT**

Nomor : ..... Amuntai, .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU  
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka bersama  
ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana  
Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD)  
sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Dana Desa				
2.	ADD				
3.	BHPRD				
Jumlah					

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di  
atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan sesuai  
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....  
NIP.....



1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
3.1.2	<b>Penyertaan Modal Desa</b>											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)</b>											

Kepala Urusan Keuangan Desa,

( ..... )

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan,tahun)  
Kepala Desa .....

(.....)

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

**FORMAT 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MUTLAK**

**KOP SURAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : Kepala Desa .....


dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2021.

..... 2021

Kepala Desa .....



Materai  
Rp. 10.000,-

.....



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**ABDUL WAHID HK**